

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA SITUS PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 25 APRIL 2016.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK (“PERSEROAN”) BESERTA PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PMHMETD I INI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman
serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500
Faksimili: +62 21 2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C (“Saham Baru”) atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16:00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016, CJ CGV Co., Ltd. (“CJ”) sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, CJ akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham Baru.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, PT Layar Persada (“LP”) sebagai pemilik sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, LP akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka CJ sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 antara Perseroan dan CJ yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan membeli dari Perseroan sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Sertifikat HMETD (“Saham Yang Tidak Diambil Bagian”), dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 20 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 26 JULI 2016 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 22,73% (DUA PULUH DUA KOMA TUJUH TIGA PERSEN).

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANG DITAYANGKAN. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	30 Maret 2016	Tanggal distribusi sertifikat HMETD	:	19 Juli 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 Juni 2016	Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	20 Juli 2016
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:			Periode perdagangan HMETD	:	20 – 26 Juli 2016
• Pasar Reguler dan Negosiasi	:	13 Juli 2016	Periode pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan HMETD	:	20 – 26 Juli 2016
• Pasar Tunai	:	18 Juli 2016	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	22 – 28 Juli 2016
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:			Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	28 Juli 2016
• Pasar Reguler dan Negosiasi	:	14 Juli 2016	Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	29 Juli 2016
• Pasar Tunai	:	19 Juli 2016	Tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga	:	1 Agustus 2016
Tanggal terakhir pencatatan (<i>Recording Date</i>) pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	18 Juli 2016	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	2 Agustus 2016

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Kelas C dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham kelas lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 20 Juli 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Juli 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016, CJ sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, CJ akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham Baru.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, LP sebagai pemilik sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, LP akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham

Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka CJ sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan membeli dari Perseroan Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

Dalam rangka PMHMETD I, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PMHMETD I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 29 Januari 2016 dan Direksi Perseroan juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 31 Januari 2016.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat informasi ini diterbitkan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal 31 Mei 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
PT Pangea Adi Benua	545.400	10.908.000.000	0,16
PT Catur Kusuma Abadi Jaya	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21
Saham Kelas B			
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Saham Kelas C			
CJ	49.816.666	4.981.666.600	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	371.748.268	760.240.182.000	

Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dimana seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sesuai haknya, kecuali LP yang hanya akan mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru dan masyarakat mengajukan pemesanan saham tambahan atas sisa saham tersebut, maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000		2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000		366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000		340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000		709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Saham Kelas A						
PT Pangea Adi Benua	545.400	10.908.000.000	0,16	545.400	10.908.000.000	0,12
PT Catur Kusuma Abadi Jaya	181.800	3.636.000.000	0,05	181.800	3.636.000.000	0,04
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21	727.200	14.544.000.000	0,17
Saham Kelas B						
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	37,28
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	37,28
Saham Kelas C						
LP	-	-	-	1.984.732	198.473.200	0,45
CJ	49.816.666	4.981.666.600	14,75	64.468.627	6.446.862.700	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75	64.468.627	6.446.862.700	14,75
PT Pangea Adi Benua	-	-	-	160.411	16.041.100	0,04
PT Catur Kusuma Abadi Jaya Masyarakat	-	-	-	53.470	5.347.000	0,01
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05	142.218.904	14.221.890.400	32,55
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55	273.354.771	27.335.477.100	62,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00	436.968.571	601.883.607.900	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000		2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200		203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800		66.645.229	6.664.522.900	

Dalam hal tidak ada pemegang saham lain yang mengambil saham baru selain CJ yang mengambil sebanyak 14.651.961 saham baru, LP yang mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru, serta CJ yang menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga dengan mengambil sebanyak 23.515.978 saham baru, maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000		2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000		366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000		340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000		709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
PT Pangea Adi Benua	545.400	10.908.000.000	0,16	545.400	10.908.000.000	0,14
PT Catur Kusuma Abadi Jaya	181.800	3.636.000.000	0,05	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21	727.200	14.544.000.000	0,19
Saham Kelas B						
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	43,11
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	43,11
Saham Kelas C						
LP	-	-	-	1.984.732	198.473.200	0,53
CJ	49.816.666	4.981.666.600	14,75	87.984.605	8.798.460.500	23,29
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75	49.816.666	4.981.666.600	13,18
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05	74.410.400	7.441.040.000	19,70
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55	214.196.403	21.419.640.300	56,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00	377.810.203	595.967.771.100	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000		2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200		203.610.400	700.012.555.200	

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham		
	Saham Kelas B : Rp3.438 per saham			Saham Kelas B : Rp3.438 per saham		
	Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800		125.803.597	12.580.359.700	

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak") berhak memperoleh HMETD untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama mempunyai 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pelaksanaan HMETD.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

- Pemegang Saham Yang Berhak; dan/atau
- Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan/atau
- Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 19 Juli 2016.

5. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, agar dapat berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016.

7. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	= A + B
Harga teoretis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoretis HMETD	= Rp a - Rp c

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

9. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No. 32/2015 bahwa dalam hal pemegang saham Perseroan mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10. Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, Perseroan akan melakukan pencatatan saham sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C, atau mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I ini. Dengan demikian, jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI akan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 436.968.571 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah PMHMETD I ini.

Pada saat informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Melunasi utang yang dimiliki Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250.000.000.000, dengan perincian sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

a. Utang dengan PT Bank KEB Hana Indonesia (“**Hana Bank**”)

Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terdapat hubungan afiliasi
Nilai Pinjaman : Rp 110.000.000.000

Tingkat Bunga : 12,5% per tahun efektif, *floating*

Jatuh Tempo : 9 Oktober 2016

Jumlah yang Akan Dilunasi : Sebanyak-banyaknya Rp110.000.000.000

Prosedur Pelunasan : Pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis kepada Hana Bank minimal 1 minggu sebelumnya dan Perseroan akan dikenakan biaya penalti sebesar 2% dari plafon kredit. Dana pembayaran biaya penalti terkait dengan pelunasan dipercepat ini akan diambil dari dana internal Perseroan.

Saldo Utang Setelah Pelunasan : Nihil

b. Utang dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“**SCB**”)

Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terdapat hubungan afiliasi

Nilai Pinjaman : Sebanyak-banyaknya setara dengan USD 10.000.000

Tingkat Bunga : *Cost of Fund* ditambah 3% per tahun

Jatuh Tempo : 20 Januari 2017

Jumlah yang Akan Dilunasi : USD 10.000.000

Prosedur Pelunasan : Perseroan boleh atas pilihannya sendiri untuk melakukan pembayaran lebih awal atas setiap penarikan, seluruh ataupun sebagian pokoknya pada setiap waktu sebelum tanggal jatuh tempo dengan memberitahukan SCB sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum waktu pembayaran (dimana pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan dan baru efektif setelah diterimanya pemberitahuan) beserta bunga berjalan atas jumlah yang harus dibayar pada saat tanggal pembayaran di muka tersebut, dimana SCB akan menentukan jumlah minimum yang dapat dibayar. Perseroan dengan ini menjamin SCB terhadap segala kerugian atau biaya yang mungkin ditanggung oleh SCB akibat pembayaran di muka tersebut, termasuk (tapi tidak terbatas pada) kerugian atau biaya yang ada ataupun timbul baik langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung akibat diterimanya pembayaran lebih awal tersebut termasuk (tanpa batasan) kehilangan keuntungan dan segala kerugian atau biaya yang timbul atau akan timbul atas pencairan dana yang diperoleh untuk mengadakan atau mempertahankan atau membiayai pelunasan tersebut atau untuk menggunakan kembali penarikan tersebut yang akan ditentukan oleh SCB

Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas hutang Perseroan kepada SCB. Adapun biaya penalti yang akan dikenakan oleh SCB sehubungan dengan pelunasan lebih awal adalah tergantung kepada *Break Funding Cost* pada saat dilakukannya pembayaran. Pembayaran atas biaya penalti dan bunga pinjaman ini akan menggunakan dana internal Perseroan.

Penentuan Kurs : Kurs konversi terkait pelunasan utang tersebut adalah kurs pada tanggal pembayaran kembali lebih awal dilaksanakan.
 Konversi
 Saldo Utang Setelah : Nihil
 Pelunasan

Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada sebagaimana diungkapkan pada poin (2) di bawah ini.

2. Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.

EKUITAS

Apabila PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, maka proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahannya modal disetor	Defisit	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015	591.952	482.798	(592.438)	(3)	482.309
Perubahan posisi ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2015 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut "					
- PMHMETD I sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham					
Proforma posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 setelah PMHMETD I	601.883	1.123.354	(592.438)	(3)	1.132.796

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pembeli siaga dalam PMHMETD I ini adalah pemegang saham Perseroan, yaitu CJ, dimana CJ telah menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- Dalam hal Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak diambil bagian sepenuhnya oleh Pemegang Sertifikat HMETD, maka Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Pemegang Sertifikat HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPSS") secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
- Apabila setelah memenuhi semua pemesanan tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang yang tidak diambil bagian, maka setelah terpenuhinya seluruh ketentuan dalam Persyaratan Pendahuluan, maka CJ sebagai Pembeli Siaga akan membeli dari Perseroan Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah).
- Kewajiban-kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan perjanjian ini adalah bersyarat pada dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum Tanggal Pencatatan atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan secara tertulis oleh Pembeli Siaga sebelum Tanggal Pencatatan: (a) pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan, seperti yang tercantum di dalam Perjanjian ini adalah tepat dan benar pada tanggal Perjanjian ini, dan pada Tanggal Efektif, dan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian; (b) diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I; (c) (i) Perjanjian ini tetap berlaku, (ii) para pihak tidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam Perjanjian ini, dan (iii) Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan; (d) Perseroan harus mengirimkan kepada pembeli siaga pada tanggal Perjanjian ini dan pada tanggal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum Perseroan, yang ditujukan kepada Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dalam rangka PMHMETD I.
- Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila: (i) surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I tidak diperoleh; atau (ii) telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan Pembeli Siaga.
- Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh dalam waktu enam bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I.
- Perjanjian ini dapat dapat diakhiri oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif apabila: (i) setelah tanggal Perjanjian terjadi: (a) perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia yang berdampak negatif kepada Perseroan; atau (b) penundaan atau pembatasan atas perdagangan efek Perseroan di Bursa Efek; atau (c) gangguan atas penyelesaian transaksi efek Perseroan atau jasa kliring di Indonesia; atau (d) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif pada PMHMETD I; atau (ii) salah satu Pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif.

Pembeli siaga menyatakan memiliki kesanggupan dan kecukupan dana untuk menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai CJ:

CJ didirikan berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh The Registered Information Central Management Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan. Anggaran dasar CJ terakhir dirubah berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh The Registered Information Central Management Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan ("Registry 30 Maret 2012").

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan CJ adalah dalam bidang pembangunan dan pengoperasian bioskop.

Struktur permodalan terakhir CJ pada saat informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan laporan keuangan CJ per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal KRW 500		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
1.	CJ Corporation	8.257.000	4.128.500.000	39,02
2.	National Pension Service Korea	2.494.213	1.247.106.500	11,79
3.	Lain-lain	10.410.100	5.205.050.000	49,19
Total		21.161.313	10.580.656.500	100,00

Susunan kepengurusan dan pengawasan CJ pada saat informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan Quarter Report tanggal 16 November 2015 sebagai berikut:

Commissioner : Kuk Jin Kim
Commissioner : Cha Seok Park
Commissioner : Sang Hyun Kang
Director : Jung Seo
Director : Sung Pil Jung
Director : Chang Keun Koo

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layan Prima Tbk No.149 tanggal 22 April 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layan Prima Tbk No. 158 tanggal 31 Mei 2016, keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham:

19.1. Pemesanan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan saham baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

19.2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 Juni 2016. Prospektus Final, FPPS dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 19 Juli 2016 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS/Fotokopi Anggaran Dasar) dan

menyerahkan salinannya serta surat kuasa asli bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.

19.3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetor dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

19.4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS yang telah disediakan.

- a. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - v. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui system C-Best);
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - iii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- c. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermererai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2016 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

19.5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Baru Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 29 Juli 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

19.6. Persyaratan dan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan:

**BANK CIMB Niaga
Cabang Tebet - Jakarta
A/C No. 800 013 983 400
A/N PT Graha Layan Prima, Tbk**

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor HMETD atau Nomor FPPS Tambahan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 28 Juli 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

19.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani. yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

19.8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

19.9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia, yang diperhitungkan sejak tanggal 23 Juli 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

19.10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan Ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan.

19.11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT HMETD SERTA FORMULIR

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 18 Juli 2016 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.